

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 3 TH. 2008, LD 2008/ NO.3, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BALIKPAPAN.

ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum perlu mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Balikpapan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Keppres No. 7 Th. 1998; Permendagri No. 2 Th. 2007.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan, kedudukan hukum dan lapangan usaha.
 3. Maksud dan tujuan.
 4. Modal.
 5. Kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.
 6. Kepegawaian.
 7. Anggaran.
 8. Laporan tahunan dan penggunaan laba bersih.
 9. Kerja sama dan pinjaman.

10. Pembinaan, pengawasan serta tanggung jawab dan ganti rugi.
11. Pembubaran.
12. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5 Seri D Nomor 5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/ Keputusan Walikota dan/ atau Keputusan Direksi PDAM.
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2008.